



KEPUTUSAN
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 503/001/DPMPTSP/PEND/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
PKBM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang berkualitas;
b. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal satuan pendidikan swasta yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
c. Bahwa sebagai mana pada butir a, dan b tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional PKBM kepada :

NAMA SATUAN PENDIDIKAN : PKBM TUNAS HARAPAN
ALAMAT : -
JALAN/DUSUN : DUSUN EMPLAK
RT/RW : 02/01
DESA : EMPLAK
KECAMATAN : KALIPUCANG
KABUPATEN : PANGANDARAN
NAMA YAYASAN : YAYASAN PUTRA HARAPAN KALIPUCANG
MASA BERLAKU : 2024-03-08
NIB : 1297000122563

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **perpanjangan izin operasional sebelum masa berlaku habis.**

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian lembaga satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka izin ini akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 8 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran

Drs. UNDANG SOHBARUDIN

Catatan :

- ✓ Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi**
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di lotentik@bppt.go.id



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1297000122563

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85499	Pendidikan Lainnya Swasta	Dusun. Emplak Rt 002 Rw 001 , Desa/Kelurahan Emplak, Kec. Kalipucang, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 46397	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1297000122563**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PUTRA HARAPAN KALIPUCANG |
| 2. Alamat Kantor | : Dsn. Emplak, Desa/Kelurahan Emplak, Kec. Kalipucang, Kab.
Pangandaran, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 46397 |
| No. Telepon | : 081221311211 |
| Email | : yp.putraharapan@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 26 Januari 2021
Perubahan ke-1, tanggal: 18 Januari 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 Januari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**